

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun pembangunan daerah yang merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan ke daerah.

Mengikuti masa jabatan kepala daerah lima tahunan maka rencana pembangunan daerah disusun untuk lima tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan juga untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi strategis yang dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan dan memelihara kelestarian kekayaan budaya daerah serta mengoptimalkan kepemudaan dan olahraga, yang dapat dikerjakan sendiri oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dan bersifat indikatif.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah :

- (1) Meningkatkan daya tarik dan keterjangkauan destinasi wisata unggulan;
- (2) Menambah destinasi wisata unggulan baru;
- (3) Meningkatkan pengenalan dunia atas daya tarik wisata dan destinasi wisata;
- (4) Meningkatkan daya saing industri pariwisata;
- (5) Mengembangkan keragaman budaya;
- (6) Melestarikan kekayaan budaya;
- (7) Merevitalisasi nilai-budaya maritim;
- (8) Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis media, disain dan iptek;
- (9) Mengembangkan ekonomi kretaif berbasis seni dan budaya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 – 2018 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41)
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, adalah meningkatnya pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018, adalah :

1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2013 - 2018;
2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2013 - 2018;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Kebudayaan dan Pariwisata
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Provinsi Sulawesi Selatan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN